



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

ANON NUNGNUNG AGUNG DARI, Perempuan, lahir di Malang pada tanggal 9 Mei 1992, Umur: 28 tahun, Tamat SLTP/Sederajat, Karyawan Swasta, Islam, Alamat: Panggang Lele Rt.038/Rw.004 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Kpn, tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Imron pada tanggal 26 November 2018 dan telah bercerai pada tanggal 07 Juli 2020 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 2960/AC/2020/PA.Kab.Mlg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-19022020-0225 tertulis atas nama ULINNUHA lahir di Malang pada tanggal 06 Januari 2019, anak ke satu laki-laki dari ayah yang bernama

Hal. 1 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Imron dan ibu yang bernama Anon Nungnung Agung Dari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor: 3507-LT-19022020-0225 tertulis atas nama **ULINNUHA diganti menjadi** atas nama **IRGI MAULANA SYADEWA**, dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa guna perubahan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, pergantian nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor: 3507-LT-19022020-0225 tertulis atas nama **ULINNUHA diganti menjadi** atas nama **IRGI MAULANA SYADEWA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANON NUNGUNG AGUNG DARI, selanjutnya disebut bukti P.1;

Hal. 2 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD IMRON, selanjutnya disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2960/AC/2020/PA.Kab.Mlg antara MUHAMMAD IMRON dengan ANON NUNGNUNG AGUNG DARI, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-19022020-0225 atas nama ULINNUHA, selanjutnya disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Keterangan Lahir, selanjutnya disebut bukti P.5;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi RIRIN SUJIATI;
2. Saksi MEITA GEMINI NURDIASIH;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan oleh karenanya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Panggang Lele Rt.038/Rw.004 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir dengan nama ULINNUHA lahir di Malang pada tanggal 6 Januari 2019, anak ke satu laki-laki dari ayah yang bernama MUHAMMAD IMRON dan ibu yang bernama ANON NUNG-NUNG AGUNG DARI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-19022020-0225 atas nama ULINNUHA (vide bukti P-4);
- Bahwa benar Pemohon dan MUHAMMAD IMRON adalah orang tua kandung dari ULINNUHA (vide bukti P-2, P-4 dan P-5), akan tetapi telah bercerai pada tanggal 7 Juli 2020, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa benar Pemohon ingin melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari atas nama, ULINNUHA **dirubah menjadi** atas nama IRGI MAULANA SYADEWA dengan alasan supaya anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi RIRIN SUJIATI serta saksi MEITA GEMINI NURDIASIH terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kepanjen telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-2, P.4, dan P-, serta keterangan saksi RIRIN SUJIATI dan saksi MEITA GEMINI NURDIASIH ditemui fakta bahwa ULINNUHA sebagaimana dimaksud dalam akta kelahiran Nomor: 3507-LT-19022020-0225 (vide bukti P.4) adalah anak kandung Pemohon dan MUHAMMAD IMRON yang telah bercerai pada tanggal 7 Juli 2020, sebagaimana bukti P-3;

Hal. 4 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari atas nama, **ULINNUHA dirubah menjadi** atas nama **IRGI MAULANA SYADEWA** dengan alasan agar anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan **jo** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili **serta** Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan **jo** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Hal. 5 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam perkara *a quo* yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan nama **ULINNUHA** lahir di Malang pada tanggal 6 Januari 2019, anak ke satu laki-laki dari ayah yang bernama MUHAMMAD IMRON dan ibu yang bernama ANON NUNGNUNG AGUNG DARI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-19022020-0225, **dirubah menjadi** atas nama **IRGI MAULANA SYADEWA** lahir di Malang pada tanggal 6 Januari 2019, anak ke dua laki-laki dari ayah yang bernama MUHAMMAD IMRON dan ibu yang bernama ANON NUNGNUNG AGUNG DARI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan serta diterbitkan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal. 6 dari 8 hal **Perkara Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpn**



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor: 3507-LT-19022020-0225 tertulis atas nama **ULINNUHA** lahir di Malang pada tanggal 6 Januari 2019, anak ke satu laki-laki dari ayah yang bernama MUHAMMAD IMRON dan ibu yang bernama ANON NUNGNUNG AGUNG DARI, **dirubah menjadi** atas nama **IRGI MAULANA SYADEWA** lahir di Malang pada tanggal 6 Januari 2019, anak ke dua laki-laki dari ayah yang bernama MUHAMMAD IMRON dan ibu yang bernama ANON NUNGNUNG AGUNG DARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan serta diterbitkan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 16 Februari 2021** oleh **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp -
5. PNPB	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

J u m l a h Rp. 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)